

VERIFIKASI – PENAMBAHAN – WAKTU

2023

Kpt 12 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga perlu menambahkan waktu untuk pelaksanaan tahapan tersebut pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan penambahan waktu pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I nomor 1 huruf c Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah PKPU No. 10 Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.